

Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman

Luluk Indah Kholifatin ¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur Indonesia

Email :lulukindah19@gmail.com ¹⁾

Article History : Received: 11-12-2024 Accepted: 21-05-2025 Publication: 30-05-2025

Abstract: *This study aims to analyze Fazlur Rahman's contextual interpretation method, known as the "Double Movement" approach, in bridging the teachings of the Qur'an with the needs of the modern era. The research employs a historical-critical method, linking the social, cultural, and historical contexts of revelation with the application of moral values in contemporary times. The findings reveal that this method, through its two main stages analyzing the historical context of revelation and applying moral principles to the present effectively provides a more relevant understanding of the Qur'anic teachings. Examples of its application to issues such as the prohibition of alcohol and polygamy underscore the importance of a gradual approach in addressing the social conditions of the time when the revelations were revealed. Fazlur Rahman also emphasizes the necessity of integrating theology, ethics, and law to address modern challenges without losing the essence of the Qur'an's universal values. The study concludes that this method offers an interpretation that is progressive, just, and aligned with contemporary developments.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode tafsir kontekstual Fazlur Rahman, yang dikenal sebagai pendekatan "Double Movement" (gerakan ganda), dalam menjembatani ajaran al-Qur'an dengan kebutuhan zaman modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hermeneutika historis untuk menganalisis metode tafsir kontekstual Fazlur Rahman dengan penerapan nilai-nilai moral dalam era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini, melalui dua tahap utama analisis konteks historis wahyu dan penerapan prinsip-prinsip moral ke masa kini berhasil memberikan pemahaman yang lebih relevan terhadap ajaran al-Qur'an. Contoh penerapan dalam isu pelarangan alkohol dan poligami menegaskan pentingnya pendekatan bertahap dalam merespons kondisi sosial masyarakat saat wahyu diturunkan. Fazlur Rahman juga menekankan pentingnya integrasi antara teologi, etika, dan hukum untuk menjawab tantangan modern tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai universal al-Qur'an. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa metode ini mampu menghadirkan interpretasi yang progresif, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman*

Keywords : *Metode, Tafsir kontekstual fazlur rahman dan Double Movement,*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an bagi orang-orang yang bertakwa adalah pedoman hidup yang harus diyakini sepenuhnya tanpa keraguan, serta merupakan aturan hidup yang lengkap dan menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terkandung berbagai informasi dasar tentang ilmu pengetahuan yang

memerlukan analisis, kajian, interpretasi, dan penafsiran agar makna asli teksnya dapat lebih jelas ketika diterapkan dalam konteks nyata. Beragam persoalan kemanusiaan yang terus muncul juga menuntut Al-Qur'an memberikan solusi yang relevan dengan kontekstualis zaman.(Shihab, 2017)

Dalam studi tafsir al-Qur'an, metode memiliki peranan krusial dalam memahami teks wahyu dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Secara linguistik, istilah "metode" merujuk pada cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk dalam penafsiran teks. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode tafsir kontekstual, yang bertujuan untuk memahami al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya saat wahyu diturunkan serta relevansinya dengan kehidupan saat ini. Metode ini muncul sebagai jawaban atas keterbatasan metode tafsir tradisional yang sering kali mengabaikan konteks historis dan sosial pada masa turunnya wahyu. Tafsir tradisional biasanya menafsirkan al-Qur'an secara berurutan ayat demi ayat tanpa sistematisasi makna yang menyeluruh, sehingga penafsirannya kurang mampu menjawab isu-isu kontemporer yang dihadapi umat.(Widayani, 2020)

Dalam konteks ini, Fazlur Rahman seorang pemikir Muslim dari Pakistan, memperkenalkan metode tafsir kontekstual yang dikenal sebagai "Double Movement" (gerakan ganda). Fazlur Rahman berupaya menghubungkan pesan al-Qur'an dengan konteks historis saat wahyu diturunkan dan kemudian menerapkan pesan tersebut ke masa kini agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini lahir dari kekecewaan Rahman terhadap para ulama klasik yang terlalu terikat pada warisan tafsir masa lalu tanpa menyesuaikannya dengan tantangan zaman. Seiring dengan perkembangan pemikiran Islam, pendekatan tafsir yang hanya berfokus pada teks al-Qur'an tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dianggap tidak mampu memberikan pandangan yang utuh dan aplikatif bagi kehidupan masyarakat modern.

Di sinilah pentingnya metode tafsir kontekstual, yang berusaha merumuskan nilai-nilai moral al-Qur'an dalam kerangka sejarah dan menerapkannya dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan hukum saat ini. Meskipun metode tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, khususnya pendekatan "Double Movement," telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menjembatani ajaran al-Qur'an dengan kebutuhan zaman modern, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Pertama, penerapan metode ini di berbagai wilayah geografis dengan latar belakang budaya dan kondisi sosial yang berbeda menunjukkan bahwa efektivitasnya dapat bervariasi, sehingga memerlukan adaptasi yang lebih spesifik sesuai konteks lokal. Melalui metode ini, Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang muncul dalam penerapan metode tafsir kontekstual Fazlur Rahman, serta

Cite this article as :

Kholifatun, L. I. . Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman. *Journal of Islamic Education*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan relevansi dan keadilan interpretasi al-Qur'an dalam konteks kontemporer. Sedangkan etika al-Qur'an, suatu bangunan kerangka pikir yang berbasiskan pandangan dunia al-Qur'an, merupakan esensi ajaran kitab suci dan merupakan mata rantai yang menghubungkan antara pandangan dunia al-Qur'an dengan penafsiran al-Qur'an.(Amir, 2022)

Fazlur Rahman juga berupaya memberikan pemahaman baru tentang bagaimana al-Qur'an dapat menjadi sumber hukum dan moral yang dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Metode ini didasarkan pada kritik sejarah yang mendorong pemahaman komprehensif terhadap konteks sosial dan moral umat Islam pada masa Nabi, serta mengaitkannya dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam kontemporer. Pendekatan Fazlur Rahman memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas cakrawala pemikiran tafsir dan menciptakan ruang bagi penafsiran yang lebih progresif dan relevan. Sehingga metode ini juga mendorong adanya ijtihad sebuah usaha intelektual untuk menafsirkan ajaran Islam dalam kerangka moral dan etika yang sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai al-Qur'an itu sendiri.(Sjadzali, 1988)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hermeneutika historis untuk menganalisis metode tafsir kontekstual Fazlur Rahman. Populasi penelitian meliputi seluruh literatur terkait metode tafsir kontekstual, sementara sampel dipilih secara purposive sampling, mencakup 10–15 karya utama, termasuk tulisan Fazlur Rahman dan kajian sekunder. Instrumen yang digunakan berupa dokumen dan teks yang relevan, serta pedoman analisis berbasis pertanyaan penelitian yang menyoroti penerapan metode "Double Movement."

Indikator penelitian meliputi tahapan analisis konteks historis wahyu dengan penerapan prinsip moral pada konteks modern, dan relevansi metode dalam menjawab isu kontemporer seperti pelarangan alkohol dan poligami. Data dianalisis dengan hermeneutika historis untuk memahami makna teks dalam konteks sosial, komparasi untuk membandingkan metode dengan tafsir lain, dan analisis tematik untuk menemukan tema utama.

Langkah penelitian meliputi pengumpulan data dari literatur utama dan sekunder, analisis awal untuk memilah data berdasarkan tema, penerapan metode "Double Movement" untuk menggali konteks historis dan penerapan nilai moral, serta analisis mendalam untuk mengevaluasi relevansi metode tersebut. Hasil penelitian dirangkum dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan metode tafsir Fazlur Rahman dalam menjawab tantangan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode tafsir kontekstual

Dari segi bahasa, metode merujuk pada cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk cara memperoleh atau menentukan sesuatu. Istilah "tafsir" secara harfiah berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari kata "*fassara*," yang terdiri dari huruf *fa*, *sin*, dan *ra*, yang berarti keadaan yang jelas (nyata dan terang) serta memberikan penjelasan. Sementara itu, "kontekstual" mengacu pada hubungan antara bahasa, ujaran (ucapan), teks, dan wacana (diskusi) dengan lingkungan fisik dan sosial di mana hal tersebut terjadi. Dalam tafsir al-Qur'an, kontekstual berarti kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi di mana teks tersebut diturunkan. (Irawan, 2020)

Metode kontekstual berarti pendekatan yang digunakan untuk memahami sesuatu dengan menghubungkan bahasa, ujaran, wacana, dan teks dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial yang relevan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah teks atau bahasa al-Qur'an. Lingkungan fisik dan sosial yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an mencakup keadaan fisik (seperti Rasulullah dan masyarakat Arab) sebelum menerima wahyu serta kondisi masyarakat Arab pada saat wahyu diturunkan. Kondisi fisik dan sosial yang mengelilingi bahasa al-Qur'an ini disebut sebagai historis (kesejarahan).

Dengan demikian, metode tafsir kontekstual adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami isi al-Qur'an dengan menerapkan pendekatan kesejarahan. Pendekatan kesejarahan ini melibatkan pemahaman situasi sejarah atau konteks historis, baik sebelum maupun selama masa pewahyuan, kemudian menarik nilai-nilai moral dari wahyu tersebut dan menerapkannya dalam konteks kekinian ataupun kehidupan sehari-hari di zaman sekarang.

Biografi fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di wilayah yang kini merupakan bagian dari Pakistan, tepatnya di Hazara, pada 21 September 1919, sebelum terjadinya pemisahan Hindustan. Ia meninggal dunia pada 26 Juli 1988 di Chicago, Illinois. Pada abad ke-19, umat Islam di India-Pakistan masih hidup dalam tradisi kebesaran dan kemewahan masa lalu. Namun, memasuki abad ke-20, sebagian dari mereka mulai bangkit dengan visi yang campur aduk antara kejayaan yang telah hilang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam konteks inilah Fazlur Rahman, seorang tokoh kontroversial dari barat laut Pakistan, dilahirkan ketika subkontinen India-

Pakistan belum terpisah menjadi dua negara merdeka. Fazlur Rahman berasal dari keluarga Muslim yang sangat religius dan mempraktikkan ibadah Islam dengan penuh ketaatan. (Amin, 2021)

Fazlur Rahman mengakui bahwa kedua orang tuanya, yang menganut mazhab Hanafi, memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan keyakinan religiusnya sejak dini. Dari ibunya, ia belajar tentang nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, dan cinta. Sementara itu, ayahnya melihat modernitas sebagai tantangan sekaligus peluang, pandangan yang juga dianut Fazlur Rahman hingga akhir hayatnya. Selain mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya, ia juga bersekolah di sebuah sekolah modern di Lahore, tempat tinggal keluarganya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di sana, Fazlur Rahman melanjutkan studi di Departemen Ketimuran Universitas Punjab dan meraih gelar master dalam Sastra Arab pada tahun 1942. Saat ia tengah melanjutkan studi doktoralnya di universitas tersebut, al-Maududi pernah mencoba merekrutnya untuk bergabung dengan Jama'ah Islamiyah dan meninggalkan studinya, tetapi Fazlur Rahman menolak tawaran itu karena ingin fokus pada dunia intelektual.

Pada tahun 1946, menyadari rendahnya pendidikan keislaman di India, Rahman memutuskan untuk melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Oxford, Inggris. Suatu langkah berani pada masa itu. Di Oxford, beliau mempersiapkan disertasinya mengenai Psikologi Ibnu Sina di bawah bimbingan Prof. Simon Van Den Bergh. Disertasi tersebut adalah terjemahan serta kritik terhadap bagian dari kitab *An-Najat* karya filsuf Muslim terkenal abad ke-7. Setelah menyelesaikan studinya di Oxford, ia mengajar Bahasa Persia dan filsafat Islam di Universitas Durham dari tahun 1950 hingga 1958. Kemudian ia pindah ke McGill University di Montreal sebagai Associate Professor dalam kajian Islam.

Pada awal tahun 1960-an, ketika masih berada di Mc Gill University, Fazlur Rahman dipanggil kembali ke Pakistan oleh Presiden Ayyub Khan. Fazlur Rahman merasa siap untuk terlibat dalam perdebatan intelektual di tanah airnya yang saat itu sedang mencari identitas keislamannya. Di Pakistan terdapat tiga kubu yang saling bersaing untuk mendefinisikan ideologi negara merdeka ini yaitu tradisional, fundamentalis, dan modernis. Setibanya di Pakistan, Fazlur Rahman banyak terlibat dalam berbagai jabatan pemerintahan. Pada tahun 1962 Fazlur Rahman ditunjuk sebagai Direktur lembaga yang bertugas menafsirkan Islam secara rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang progresif. Dua

tahun kemudian, Fazlur Rahman juga menjadi anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan.

Aktivitas Fazlur Rahman di kedua lembaga tersebut memberikan peluang bagi pengembangan pemikiran keagamaannya tetapi juga membawanya ke dalam perdebatan intelektual yang tidak sehat. Oposisi dari kalangan fundamentalis dan tradisional membuat Fazlur Rahman merasa bahwa Pakistan belum siap memberikan ruang bagi kebebasan intelektual yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pada tahun 1970 Fazlur Rahman memutuskan untuk pindah ke Chicago, Amerika Serikat. Di Chicago, ia mengembangkan pemikirannya tentang Islam dan menjadi tempat belajar bagi banyak mahasiswa Muslim dari berbagai negara.

Metode Tafsir Kontekstual Menurut Fazlur Rahman

Menurut Fazlur Rahman, metode tafsir yang paling relevan dan akurat adalah pendekatan yang berbasis pada kritik sejarah secara luas. Karena hal ini hanya menggunakan pendekatan demikian saja dan pemahaman yang benar terhadap tujuan al-Qur'an dan hadith dapat dicapai. Oleh karena itu, ia memperkenalkan metode yang disebut “Double Movement atau Gerakan Ganda”.(Hamim, 2022) Latar belakang dari lahirnya metode ini berakar pada kekecewaan Fazlur Rahman terhadap para ulama modernis klasik, yang lebih sering menggunakan warisan sejarah Islam tanpa memperbaruhinya sesuai dengan tantangan zaman.(Koshul, 1994) Ulama-ulama klasik biasanya menafsirkan al-Qur'an secara ayat per ayat berdasarkan urutan mushaf, meskipun kadang menggunakan rujukan silang antara ayat, tapi hal itu tidak dilakukan secara sistematis. Akibatnya, karyanya tidak mampu membentuk suatu pandangan dunia yang utuh dan terkoordinasi secara menyeluruh bagi kehidupan umat. Upaya untuk menafsirkan ayat dengan ayat lain memang ada, tetapi upaya integrasi makna yang sistematis belum tampak. Inilah yang memotivasi Rahman untuk merumuskan metode tafsir “Double Movement”.(Amin, 2021) Metode ini terdiri dari dua gerakan. Gerakan pertama adalah mengkaji konteks sosial dan moral umat Islam di masa Nabi, yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai situasi saat wahyu diturunkan. Gerakan kedua adalah memanfaatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditemukan pada tahap pertama, kemudian menerapkannya dalam konteks pembaca al-Qur'an di era modern.(Taib & Rahman, 2007)

Dalam penerapannya, metode ini melalui tiga tahapan utama yaitu : Pertama, merumuskan pandangan dunia Al-Qur'an secara menyeluruh. Kedua, melakukan sistematisasi terhadap etika yang terkandung di dalamnya. Dan ketiga, menghubungkan etika tersebut dengan konteks modern.(Syukris, 2005) Ketiga tahapan ini saling berkaitan erat antara teologi, etika, dan hukum. Rahman berpendapat bahwa sistematisasi etika penting agar hukum Islam tetap adil dan relevan dengan tantangan zaman, di mana ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan hukum tidak bisa digunakan untuk melegitimasi persoalan tertentu. Setelah etika disistematisasi, prinsip-prinsip umum al-Qur'an bisa diterapkan untuk menjawab masalah-masalah kontemporer yang meliputi berbagai dimensi, seperti sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Namun, metode ini tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa metode ini mungkin tidak efektif di semua wilayah geografis yang berbeda, mengingat adanya perbedaan budaya dan kondisi sosial. Sejarah juga sering kali subjektif, yang menambah tantangan dalam memahami konteks wahyu. Meski begitu, sebagai upaya intelektual, metode Rahman memberikan kontribusi yang penting dalam menawarkan tafsir yang relevan bagi kehidupan modern. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis sosiologis dan antropologis dalam memahami situasi modern, sehingga penerapan nilai-nilai al-Qur'an bisa lebih tepat sasaran.(Solahudin, 2016)

Fazlur Rahman percaya bahwa metode ini, jika diterapkan dengan benar, akan menghidupkan kembali relevansi al-Qur'an di era modern. Namun, keberhasilannya membutuhkan kolaborasi antara sejarawan, sosiolog, dan ulama. Metode ini juga menuntut adanya ijtihad, yakni upaya intelektual dan moral untuk memahami dan memodifikasi aturan-aturan lama agar sesuai dengan kondisi zaman sekarang, tanpa kehilangan esensi dari prinsip-prinsip al-Qur'an itu sendiri.(Syauqi, 2022)

Produk Penafsiran Fazlur Rahman

Untuk memahami lebih dalam pemikiran tafsir kontekstual yang diajukan oleh Fazlur Rahman, penting untuk memberikan contoh dari beberapa karya utamanya. Meskipun tidak semua hasil penafsiran Fazlur Rahman akan dibahas, salah satu contohnya adalah mengenai pengharaman alkohol (khamr) dan poligami.

Pengharaman Alkohol (Khamr)

Fazlur Rahman menjelaskan bahwa pada masa awal di Makkah, al-Qur'an dalam surat an-Nahl menyebutkan khamr sebagai salah satu bentuk rahmat Tuhan, bersamaan dengan susu dan madu (QS. An-Nahl: 66-69). Ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, muncul desakan dari beberapa sahabat, termasuk Umar bin Khattab, agar Al-Qur'an melarang khamr. Dalam surat al-Baqarah ayat 219, al-Qur'an menjawab: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'" Beberapa waktu setelah itu, terjadi insiden di mana beberapa Muslim mabuk setelah mengonsumsi khamr di rumah seorang sahabat Anshar. Ketika salah satu dari mereka memimpin shalat malam, ia melakukan kesalahan dalam membaca al-Qur'an. Setelah insiden ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad, turunlah QS. an-Nisa: 43 yang menyatakan: "Janganlah kamu mendekati shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan." Selanjutnya, peristiwa lain terjadi di Madinah ketika beberapa orang Muslim mabuk dan berkelahi setelah berpesta. Akibatnya, turunlah QS. al-Maidah: 90-91 yang secara tegas menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan..."

Dari rangkaian peristiwa tersebut, para ulama berpendapat bahwa ayat terakhir tentang khamr (QS. Al-Maidah: 90-91) membatalkan ayat-ayat sebelumnya yang lebih permisif melalui doktrin naskh, yaitu penghapusan hukum tertentu oleh hukum yang lebih baru. Namun, Rahman berargumen bahwa penerapan prinsip naskh saja tidak cukup untuk memahami kasus ini. Ia berpendapat bahwa al-Qur'an tidak langsung melarang khamr, melainkan menerapkan hukum graduasi atau pelarangan bertahap untuk menyesuaikan dengan kebiasaan sosial masyarakat saat itu. (Noor et al., 2018) Jika pelarangan khamr hanya dipahami melalui prinsip naskh, maka mengapa al-Qur'an awalnya menyebut khamr sebagai rahmat dan kemudian sebagai perbuatan setan? Menurut Rahman, ini merupakan bagian dari pendekatan bertahap al-Qur'an dalam mengubah kebiasaan umat Islam.

Pada masa Nabi di Makkah, umat Islam merupakan komunitas kecil yang belum terorganisir. Konsumsi khamr pada saat itu tidak menimbulkan masalah serius karena komunitas Muslim masih bersifat informal. Namun, ketika umat Islam hijrah ke Madinah dan

mulai membentuk masyarakat serta negara informal, konsumsi khamr menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian lebih besar. Fazlur Rahman menekankan bahwa al-Qur'an tidak langsung melarang khamr secara total; dalam QS. al-Baqarah: 219 dan QS. an-Nisa: 43, Al-Qur'an hanya memperingatkan umat untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi khamr tanpa melarangnya sepenuhnya. Larangan total baru muncul pada ayat terakhir di Madinah (QS. al-Maidah: 90-91), menunjukkan penerapan hukum graduasi daripada pelarangan langsung. (El-Feyza & Hidayat, 2022)

Dengan demikian, Fazlur Rahman menunjukkan bahwa pengharaman khamr bukanlah aturan yang diberlakukan secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses bertahap yang memperhitungkan kondisi sosial dan budaya umat Islam pada masa itu. Interpretasi ini mencerminkan pandangannya tentang pentingnya memahami wahyu al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosial masyarakat.

Poligami

Fazlur Rahman memberikan pandangan mengenai poligami yang dianggap oleh para ulama sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sah dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, surat an-Nisa: 3 menyatakan: "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja." Surat Ali Imran ayat 2 juga menekankan kecaman terhadap para wali yang mengambil hak anak-anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun ayat-ayat ini pertama kali diturunkan di Makkah (QS. al-An'am: 152 dan al-Isra': 34), pesan tersebut ditegaskan kembali di Madinah (QS. al-Baqarah: 220 dan an-Nisa: 2, 6, 10, dan 127). Untuk mencegah penyalahgunaan hak anak yatim, Al-Qur'an memperbolehkan wali untuk menikahi hingga empat wanita dengan syarat mampu berlaku adil.

Fazlur Rahman berpendapat bahwa penafsiran ini diperkuat oleh QS. an-Nisa: 127, yang mungkin diturunkan sebelum QS. an-Nisa ayat 3. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) mengenai kaum perempuan. Katakanlah bahwa mengenai mereka itu Allah memberikan keputusanNya, yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini mengenai perempuan yatim yang tidak dapat kamu penuhi hak mereka, tetapi lebih suka kamu kawini." Hal ini menunjukkan bahwa poligami dalam konteks Al-Qur'an terkait dengan

perlindungan perempuan yatim. Al-Qur'an juga menekankan dalam QS. an-Nisa: 129 bahwa "Betapapun kamu menginginkannya, kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan tersebut."

Bagi Fazlur Rahman, syarat keadilan ini sangat penting dan harus menjadi fokus utama daripada sekadar memperbolehkan poligami. Keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri merupakan prinsip mendasar dari ajaran Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa pernikahan monogami adalah bentuk perkawinan ideal untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga sesuai dengan kehendak Allah. Namun, ia juga memahami bahwa pada abad ke-7, poligami sudah menjadi bagian integral dari budaya Arab, sehingga penghapusan langsung mungkin tidak sesuai dengan kondisi sosial saat itu dan bisa menghambat tujuan moral Al-Qur'an.(Cahyani, 2018)

Fazlur Rahman melihat adanya kontradiksi di mana laki-laki dituntut untuk berlaku adil kepada istri-istrinya tetapi diizinkan untuk menikahi hingga empat wanita. Dalam penafsiran klasik, izin poligami dianggap sebagai hukum yang kuat, sedangkan keadilan terhadap istri lebih dianggap sebagai pilihan moral yang tergantung pada kebaikan suami, meskipun sering kali dilanggar. Di sisi lain, kaum modernis Muslim lebih menekankan kewajiban untuk berlaku adil dan baik terhadap istri. Mereka juga berpendapat bahwa izin poligami dalam Al-Qur'an bersifat sementara dan untuk tujuan tertentu. Fazlur Rahman berusaha menghubungkan ideal moral dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks zaman modern dan menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sejarah saat menerapkan ajaran al-Qur'an dalam masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Metode tafsir kontekstual adalah pendekatan yang menghubungkan teks al-Qur'an dengan konteks historis dan sosial saat wahyu diturunkan serta menarik nilai-nilai moralnya untuk diaplikasikan pada konteks kekinian. Fazlur Rahman, salah satu tokoh utama yang memperkenalkan metode ini, mengembangkan pendekatan yang dikenal sebagai double movement (gerakan ganda), di mana tahap pertama adalah memahami konteks sosial-moral pada masa Nabi, dan tahap kedua adalah menerapkan prinsip-prinsip al-Qur'an pada zaman modern.

Fazlur Rahman menekankan pentingnya pendekatan sejarah yang luas untuk memahami al-Qur'an secara lebih utuh dan kontekstual. Dalam tafsirnya, seperti kasus pelarangan alkohol (khamr) dan poligami, Rahman menunjukkan bahwa al-Qur'an menggunakan pendekatan bertahap dalam

Cite this article as :

Kholifatin, L. I. . Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman. *Journal of Islamic Education*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

merespons kondisi sosial yang ada pada masanya. Ia juga berusaha menghubungkan prinsip-prinsip moral al-Qur'an dengan tantangan sosial dan etika modern, sambil menjaga relevansi al-Qur'an sebagai pedoman moral universal. Melalui metode ini, Fazlur Rahman ingin memastikan bahwa ajaran al-Qur'an tetap relevan dan adil dalam menghadapi tantangan zaman modern, tanpa kehilangan esensi dari prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh al-Qur'an itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2021). *Pemikiran Teologi Fazlur Rahman*. 7. <http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.7044>
- Amir, A. N. (2022). Interpreting the Qur'an: Fazlur Rahman's Social Exegesis. *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies eISSN 2785-9223*, 2(1), 15–19.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271–280.
- El-Feyza, M., & Hidayat, M. R. (2022). Pengharaman Khamr dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili). *Lathائف: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(2), 147–158.
- Hamim, K. (2022). Metodologi Tafsir Kontemporer (Kajian atas Pemikiran Fazlur Rahman). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3). <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3780>
- Irawan, R. (2020). Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 13(2), 171–194. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4164>
- Koshul, B. B. (1994). Fazlur Rahman's "Islam and Modernity" Revisited. *Islamic Studies*, 33(4), 403–417.
- Noor, L. M., Mat, S. R., Dhiaudin, N., & Arifin, A. (2018). Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaannya:[Alcohol: Definition, Prohibition, Metabolism and Its Usage]. *Ulum Islamiyyah*, 23, 97–114.
- Shihab, U. (2017). *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an*. Penamadani.
- Sjadzali, M. (1988). Ijtihad dan Kemaslahatan Umat. *Dalam Haidar Bagir Dan Syafiq Basri (Ed.), Ijtihad Dalam Sorotan. Cet. IV*.
- Solahudin, M. (2016). Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1596>
- Syauqi, M. L. (2022). Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 18(2), 189–215.

Cite this article as :

Kholifatin, L. I. . Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman. *Journal of Islamic Education*, 3(1), 1–12.
<https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

Syukris, A. (2005). *Metod Ologi Tafsir Al.Qur'an Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman*. 20(1).

Taib, M. I. M., & Rahman, F. (2007). Perintis Tafsir Konstekstual. *Singapore: The Reading Group*.
<https://www.thereadinggroup.sg/Articles/FazlurRahman.pdf>

Widayani, H. (2020). Neomodernisme Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman. *El Afkar*, 9(1), 85–100.